



P U T U S A N

Nomor : 273 /Pid.B/2013/PN-Mdl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1	Nama lengkap	: HAMSAR DAULAY
	Tempat lahir	: Manambin
	Umur/Tgl. Lahir	: 58 Tahun / 30 Agustus 1955
	Jenis kelamin	: Laki laki
	Kebangsaan	: Indonesia
	Tempat tinggal	: Jl. Abri No. 37 Lk. 4 Kel. Panyabungan II, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Nata
	Agama	: Islam
	Pekerjaan	: Wiraswasta
	Pendidikan	: SMP

2 Nama lengkap
Tempat lahir
Umur/Tgl. Lahir
Jenis kelamin
Kebangsaan
Tempat tinggal

Agama
Pekerjaan
Pendidikan

:	KHOIRUL ANWAR DAULAY
:	Panyabungan
:	



: 28 Tahun / 03 Maret 1985
: Laki laki
: Indonesia
Desa Huta Bargot Nauli, Kec. Huta Bargot, Kab. Mandailing Natal / Kampung Kasih
RT.05/05 Desa Mekarmukti, Kec. Cibirong, Kab. Cianjur Propinsi Jawa Barat
: Islam
: Wiraswasta
: SMA

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik Tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum Tahanan Kota, 26 Nopember 2013 No.Print - 362/N.2.28.3/ Euh.2/11/2013, sejak tanggal 26 Desember 2013 s/d;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal Tahanan Kota, tanggal 24 Desember 2013 No. 274/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 22 Januari 2014;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, tanggal 13 Januari 2014 No. 272/Pen.Pid/2013/PN.Mdl, sejak tanggal 23 Januari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum, tanggal 08 Mei 2014 Nomor Reg Perk : PDM-361/N.2.28.3/ Euh.2/03/2014, yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. HAMSAR DAULAY** dan Terdakwa **II. KHOIRUL ANWAR DAULAY** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Subsidaire 2 (dua) bulan kurungan;



3 Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi : B 6380 JH;
- 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi : BB 6893 LR;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 4 (empat) karung goni plastil warna putih berisikan batu yang diduga mengandung emas;
- 4 (empat) karung goni plastil warna putih berisikan batu yang diduga mengandung emas;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4 Menetapkan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan Pledooi/Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Para Terdakwa tetap dengan Pledooinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perk : PDM- 361/N.2.28.3/ Euh.2/11/2013 tanggal Nopember 2013, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **HAMSAR DAULAY** dan Terdakwa **II. KHOIRUL ANWAR DAULAY** secara bersama-sama dengan **ASEP SUKMANA** dan **RAPAHUDDIN** (masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Desa Adian Jior Km. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan tindak pidana **“Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP. IUPK, atau izin”**, dimana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 Jam 15.30 Wib, bertempat di jalan umum Desa Adian Jior Kec. Panyabungan Kab. Madina ketika saksi FORDIANTO SIMANJUNTAK dan saksi M. DEDI ROSANDI HARAHAP bersanra HERMANSYAH SIANIPAR (masing-masing anggota Kepolisian) sedang melakukan patroli dan melihat 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi BB 6893 LR dan 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi B 6380 JH LR yang muatan masing-masing becak motor berisi 4 (empat) karung plastik warna putih berisikan batu yang diduga rnengandung mas dan dikemudikan oleh saksi AHMAD FAISAL BATUBARA dan saksi AHMAD RIDWAN LUBIS. Lalu Petugas Kepolisian menyetop becak yang dikendarai oleh saksi AHMAD FAISAL BATUBARA dan saksi AHMAD RIDWAN LUBIS tersebut dan membawa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa yang menyuruh saksi AHMAD FAISAL BATUBARA dan saksi AHMAD RIDWAN LUBIS untuk mengangkut bebatuan yang diduga mengandung emas tersebut adalah saksi ASEP SUKMANA pada hari Kamis tanggal 25 Juni sekira pukul 14.00 Wib dari Desa Huta Bargot Julu Kec. Huta Bargot Kab. Madina dengan maksud untuk diantarkan kepada pemilik batu tersebut yaitu Terdakwa HAMSAR DAULAY di Jalan ABRI Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perkarung.

Berdasarkan keterangan ASEP SUIKANA bahwa ianya bersama dengan WAWAN, AMANG, OCA dan LIM (masing-masing Daftar Pencarian Orang) bekerja di Lobang yang terletak di Kilo 3 ½ Desa Huta Bargot Julu Kec. Huta Bargot Kab. Madina (lubang 71) milik saksi RAPAHUDDIN yang disewa oleh Terdakwa HAMSAR DAULAY dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR DAULAY dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bayaran titik untuk pembuatan lubang yang bertempat dan ASEP SUKMANA bertugas sebagai Kepala Lobang sejak bulan Mei 2013 s/d Juli 2013 yang dilakukan dengan cara ASEP SUKMANA bersama dengan WAWAN, AMANG, OCA dan LIM membuat lubang ditanah, kemudian batuan dipahat sampai menemukan batuan yang diduga mengandung emas (sebelumnya disurvei terlebih dahulu apakah mengandung emas atau tidak), apabila ditemukan batuan yang mengandung emas maka batuan tersebut dipahat dan dimasukkan ke dalam goni plastik kemudian goni plastik yang berisi batu yang diduga mengandung emas tersebut dilangsir keluar dari dalam lubang dengan dipundak dan ditarik dengan menggunakan tali nilon, sesampainya diluar lubang goni-goni plastik yang berisi batu yang diduga mengandung emas tersebut ditumpukkan disatu tempat dan dilangsir menuju Desa Huta Bargot Julu Kec. Huta Bargot Kab. Madina dan kerumah Terdakwa HAMSAR DAULAY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upah yang diterima ASEP SUKMANA adalah sistem pembagian batu 50 % (lima puluh persen) setelah dipotong bunga tanah dan biaya sembako yaitu apabila batu yang diduga mengandung emas diperoleh/menghasilkan (produksi) sebanyak 10 (sepuluh) karung maka dikurangi bunga tanah sebanyak 2 (dua) karung dan 1 (satu) karung untuk biaya sembako, kemudian sisanya sebanyak 7 (tujuh) karung dibagi 2 (dua), $3 \frac{1}{2}$ (tiga setengah karuag) untuk Terdakwa HAMSAR DAULAY dan $3 \frac{1}{2}$ (tiga setengah) untuk ASEP SUKMANA dan karyawan lainnya sedangkan yang menyediakan perlengkapan/peralatan (palu, pahat, tenda goni, alat memasak dan sembako) adalah Terdakwa HAMSAR LUBIS melalui KHOIRUL ANWAR DAULAY.

Dari keterangan ahli MUHAMMAD IDRIS HARAHAHAP, ST, Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pertambangan Pemkab. Mandailing Natal), berdasarkan data yang terdapat dalam Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal bahwa : *Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal tidak ada menerbitkan/mengeluarkni Izin Usaha Pertambangan kepada Terdakwa HAMSAR DAULAY dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR DAULAY.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP; -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HAMSAR DAULAY dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR DAULAY secara bersama-sama dengan ASEP SUKMANA dan RAPAHUDDIN (masing-masing berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Desa Adian Jior Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan tindak pidana, ***“Melakukan usaha penambangan tanpa IUPT, IPR atau IUP”*** dimana perbuatan tersebut dilakukaa Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 Jam 15.30 Wib, bertempat di jalan umum Desa Adian Jior Kec. Panyabungan Kab. Madina ketika saksi FORDIANTO SIMANJUNTAK dan saksi M. DEDI ROSANDI HARAHAHAP bersanra HERMANSYAH SIANIPAR (masing-masing anggota Kepolisian) sedang melakukan patroli dan melihat 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi BB 6893 LR dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi B 6380 JH LR yang muatan masing-masing becak motor berisi 4 (empat) karung plastik warna putih berisikan batu yang diduga mengandung mas dan dikemudikan oleh saksi AHMAD FAISAL BATUBARA dan saksi AHMAD RIDWAN LUBIS. Lalu Petugas Kepolisian menyetop becak yang dikendarai oleh saksi AHMAD FAISAL BATUBARA dan saksi AHMAD RIDWAN LUBIS tersebut dan membawa ke Polres Madina untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa yang menyuruh saksi AHMAD FAISAL BATUBARA dan saksi AHMAD RIDWAN LUBIS untuk mengangkut bebatuan yang diduga mengandung emas tersebut adalah saksi ASEP SUKMANA pada hari Kamis tanggal 25 Juni sekira pukul 14.00 Wib dari Desa Huta Bargot Julu Kec. Huta Bargot Kab. Madina dengan maksud untuk diantarkan kepada pemilik batu tersebut yaitu Terdakwa HAMSAR DAULAY di Jalan ABRI Kec. Panyabungan Kab. Madina dengan upah Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) perkarung.

Berdasarkan keterangan ASEP SUKMANA bahwa ianya bersama dengan WAWAN, AMANG, OCA dan LIM (masing-masing Daftar Pencarian Orang) bekerja di Lobang yang terletak di Kilo 3 ½ Desa Huta Bargot Julu Kec. Huta Bargot Kab. Madina (lubang 71) milik saksi RAPAHUDDIN yang disewa oleh Terdakwa HAMSAR DAULAY dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR DAULAY dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai bayaran titik untuk pembuatan lubang yang bertempat dan ASEP SUKMANA bertugas sebagai Kepala Lobang sejak bulan Mei 2013 s/d Juli 2013 yang dilakukan dengan cara ASEP SUKMANA bersama dengan WAWAN, AMANG, OCA dan LIM membuat lubang ditanah, kemudian batuan dipahat sampai menemukan batuan yang diduga mengandung emas (sebelumnya disurvei terlebih dahulu apakah mengandung emas atau tidak), apabila ditemukan batuan yang mengandung emas maka batuan tersebut dipahat dan dimasukkan ke dalam goni plastik kemudian goni plastik yang berisi batu yang diduga mengandung emas tersebut dilangsir keluar dari dalam lubang dengan dipundak dan ditarik dengan menggunakan tali nilon, sesampainya diluar lubang goni-goni plastik yang berisi batu yang diduga mengandung emas tersebut ditumpukkan disatu tempat dan dilangsir menuju Desa Huta Bargot Julu Kec. Huta Bargot Kab. Madina dan kerumah Terdakwa HAMSAR DAULAY.

Bahwa upah yang diterima ASEP SUKMANA adalah sistem pembagian batu 50 % (lima puluh persen) setelah dipotong bunga tanah dan biaya sembako yaitu apabila batu yang diduga mengandung emas diperoleh/menghasilkan (produksi) sebanyak 10 (sepuluh) karung maka dikurangi bunga tanah sebanyak 2 (dua) karung dan 1 (satu) karung untuk biaya sembako, kemudian sisanya sebanyak 7 (tujuh) karung dibagi 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua), 3 ½ (tiga setengah karuag) untuk Terdakwa HAMSAR DAULAY dan 3 ½ (tiga setengah) untuk ASEP SUKMANA dan karyawan lainnya sedangkan yang menyediakan perlengkapan/peralatan (palu, pahat, tenda goni, alat memasak dan sembako) adalah Terdakwa HAMSAR LUBIS melalui KHOIRUL ANWAR DAULAY.

Dari keterangan ahli MUHAMMAD IDRIS HARAHAHAP, ST, Pegawai Negeri Sipil (Dinas Pertambangan Pemkab. Mandailing Natal), berdasarkan data yang terdapat dalam Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal bahwa : *Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mandailing Natal tidak ada menerbitkan/mengeluarkni Izin Usaha Pertambangan kepada* Terdakwa HAMSAR DAULAY dan Terdakwa KHOIRUL ANWAR DAULAY.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, dibawah sumpah/berjanji sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **AHMAD RIDWAN LUBIS**, yang pada pokoknya :

- Bahwa sebabnya Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan penambangan emas secara ilegal;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013, sekira pukul 15.30 wib bertempat di Desa Adian Jior, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal pada saat itu saksi sedang mengemudikan beca dan kemudian dihentikan oleh 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal berpakaian preman dan setelah beca tersebut berhenti salah seorang bertanya kepada saksi “batu siapa ini” dan saksi jawab dengan mengatakan “Gak tahu Pak, mau dibawa ke jalan Abri” dan selanjutnya menanyakan kepada saksi “ada lagi kawanmu” kemudian saksi jawab “ada dibelakang Pak” dan tidak berapa lama kemudian datang Ahmad Faisal mengenderai becanya dan kemudian disuruh berhenti dibelakang beca saksi dan selanjutnya saksi dan Faisal Ahmad beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sebabnya beca saksi disuruh berhenti karena saksi ada membawa muatan batu hasil tambang yang diduga mengandung emas dimuat dalam karung/goni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu muatan saksi sebanyak 4 (empat) karung/goni yang berisikan batu hasil tambang yang diduga mengandung emas;
- Bahwa selain beca saksi ada beca lain yang ikut mengangkut batu tersebut yakni beca Ahmad Faisal;
- Bahwa pada saat itu yang disita dari saksi dan Ahmad Faisal adalah masing masing 4 (empat) karung/goni batu hasil tambang yang diduga mengandung emas dan beca;
- Bahwa saksi memuat batu hasil tambang tersebut dari Huta Bargot Julu ;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memuat batu hasil tambang tersebut kedalam becak saksi adalah Sdr. Ahmad Faisal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik batu tersebut;
- Bahwa beca yang saksi kenderai tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa batu hasil tambang tersebut akan saksi bawa ke Jalan Abri dekat SMK Willem Iskandar;
- Bahwa saksi mengangkut batu hasil tambang baru pertama kali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa ini;
- Bahwa saksi tidak sempat ditahan pada saat itu akan tetapi beca saksi ditahan;
- Bahwa ongkos beca saksi untuk membawa ke 4 (empat) karung/goni batu tersebut sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1 Saksi **FORDIANTO SIMANJU7NTAK**, yang pada pokoknya :

- Bahwa sebabnya Terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan penambangan emas secara illegal;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013, sekira pukul 15.30 wib, pada saat itu saksi sedang berada di Desa Adian Jior, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal bersama Bripka Hermansyah dan Briptu M. Dedi Rosandi Harahap sedang melakukan patroli kring serse dan pada saat itu melihat 1 (satu) beca melintas No.Pol. BB.6893 LR dan tidak lama kemudian datang lagi 1 (satu) unit beca No.Po. B.6380 JH selanjutnya melakukan penyetopan terhadap kedua beca tersebut dan didalam beca tersebut masing masing ditemukan 4 (empat) karung plastik warna putih berisikan batu yang diduga mengandung emas dan kemudian teman saksi menanyakan kepada pengemudi beca tersebut “Batu siapa ini” dan dijawabnya dengan mengatakan “Gak tahu pak, mau dibawa ke jalan ABRI” dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membawa kedua orang tersebut beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sebabnya saksi melakukan penyetopan terhadap kedua beca tersebut karena dicurigai telah membawa batu hasil dari penambangan liar yang diduga mengandung emas masing masing 1 (satu) unit beca membawa 4 (empat) karung plastik warna putih;
- Bahwa hubungan tukang beca dengan batu tersebut hanya sebagai pengangkut saja;
- Bahwa menurut informasi pemilik tanah tersebut adalah Rapahuddin sedangkan pemilik lobangnya adalah Terdakwa Hamsar Daulay ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ongkos angkut batu tersebut dan siapa yang membayarnya;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada izin Para Terdakwa ini untuk mengambil batu hasil tambang yang diduga mengandung emas tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1 Saksi ASEP SUKMANA, yang pada pokoknya :

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013, sekira pukul 15.30 wib bertempat di Desa Adian Jior, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal pada saat itu saksi menyuruh Ahmad Ridwan dan Ahmad Faisal (tukang beca) untuk mengantarkan bebatuan hasil tambang yang diduga ada mengandung emas dan diperjalanan distop oleh Petugas berpakaian preman dan selanjutnya beca beserta batu tambang tersebut dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menyuruh kedua orang tukang beca tersebut untuk mengantarkan batu hasil tambang tersebut kerumah Khoirul Anwar sebanyak 8 (delapan) karung masing masing 4 (empat) karung satu beca;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Ahmad Ridwan Lubis;
- Bahwa selain dari Ridwan masih ada 3 (tiga) orang teman saksi yang saksi suruh untuk mengangkut butu yang diduga mengandung emas tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa namanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh tukang becak untuk mengantar batu tersebut ke Jalan Willem Iskandar karena pemilik batu tersebut adalah Terdakwa Hasmar Daulay;
- Bahwa peranan saksi dipertambangan yang dikelola oleh Terdakwa Hasmar Daulay sebagai pengawas lapangan sejak bulan Mei 2013 s/d Juli 2013;
- Bahwa selama bekerja dengan Terdakwa Hasmar Daulay baru kali ini saksi mengirimkan batu hasil tambang yang diduga mengandung emas kerumahnya;
- Bahwa sebelum saksi bekerja dengan Terdakwa Hasmar Daulay saksi bekerja sebagai penambang juga;
- Bahwa sistim penggajian saksi dibayar berdasarkan hasil pendapatan dari batu tersebut;
- Bahwa selain saksi masih ada 4 (empat) orang lagi karyawan yang bekerja dengan Terdakwa Hasmar Daulay yakni Wawan, Amang, Oca dan Lim;
- Bahwa selama bekerja dengan Terdakwa Hasmar Daulay saksi sudah pernah menerima gaji sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Hasmar Daulay tidak ada izin untuk membuat lobang tambang tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

1 Saksi RAPAHUDDIN, yang pada pokoknya :

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dipenyidik sudah benar semuanya ;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013, sekira pukul 15.30 wib bertempat di Desa Adian Jior, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Asep Sukmana telah menyuruh 2 (dua) beca untuk mengantarkan batu hasil tambang yang diduga mengandung emas kerumah Terdakwa Hasmar Daulay dan ditengah jalan distop oleh petugas dan selanjutnya barang bukti beserta kedua orang tukang beca tersebut dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa Khoirul Anwar;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Khoirul Anwar adalah saksi sebagai pemilik tanah/lahan dan Terdakwa Khoirul Anwar yang menyewa tanah saksi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa Khoirul Anwar menyewa tanah saksi untuk berkebun diatas tanah tersebut;
- Bahwa setelah tanah/lahan tersebut disewa oleh Terdakwa Khoirul Anwar, Terdakwa Khoirul Anwar menggali lobang untuk mengambil bebetuan yang diduga mengandung emas dari dalam tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah/lahan saksi di kilometer 3,5 Desa Huta Barget Julu;
 - Bahwa Tanah tersebut saksi miliki sejak tahun 2005 dan luas tanah tersebut kira kira 5 (lima) bunbun;
 - Bahwa cara saksi untuk mendapatkan tanah/lahan tersebut dengan cara menggarap dan selanjutnya menanami pohon karet diatas tanah tersebut;
 - Bahwa tidak ada alas hak untuk memuka hutan tersebut untuk dijadikan lahan perkebunan dan menanami pohon karet diatas tanah tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa Khoirul Awar pernah membicarakannya kepada saksi untuk membuka lobang sekitar bulan Maret 2013 dengan mengatakan “Bagaimana bang kalau saya buka lobang dilokasi abang “kemudian saksi jawab dengan mengatakan “Ya, gak masalah lah, karena sebelumnya sudah ditanyakan oleh Rohim”;
 - Bahwa ada dibuat perjanjian mengenai lobang tersebut dengan Terdakwa Khoirul Anwar yakni bilamana ada hasil 10 (sepuluh) karung, maka saksi mendapat bagian 2 (dua) karung;
 - Bahwa sejak dibuat perjanjian tersebut baru sekitar 3 (tiga) minggu Terdakwa Khoirul Anwar mengelolah lobang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak menguasai lagi tanah tersebut dan tanah tersebut telah saksi hibahkan/jual kepada Bahri Hasibuan karena penghasilannya tidak sesuai dengan yang diharapkan dan istri saksi sakit sakitan;
 - Bahwa Bahri Hasibuan membayar ganti rugi atas tanah saksi tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah tanah tersebut saksi hibahkan kepada Bahri Hasibuan saksi tidak tahu apakah kegiatan penambangan diatas tanah tersebut masih berlanjut sampai sekarang, karena saksi tidak pernah lagi pergi kelokasi tanah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Khoirul Anwar tidak ada izin dari yang berwenang untuk membuka pertambangan diatas tanah tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa HAMSAR DAULAY, yang pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013, sekira pukul 15.30 wib bertempat di Desa Adian Jior, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah kemudian datang dua orang tukang beca sambil berkata “dison batu bapak” artinya “disini batunya pak” lalu Terdakwa jawab “batu ise on” artinya “batu siapa ini” kemudian saksi Ahmad Ridwan jawab dengan mengatakan “si Asep menyuruh ami” artinya “si Asep menyuruh kami” selanjutnya Terdakwa bertanya “didia si Asep yang menyuruh ho mangoban batu” artinya dimana si Asep yang menyuruh kamu membawa batu” dan saksi Ahmad Ridwan jawab “nangkin dohot do ia mengkawal batuan” artinya “tadi ikutnya dia mengawal batu ini” dan selanjutnya Terdakwa menyuruh kedua tukang beca tersebut untuk menurunkan batu tersebut dari dalam kedua beca tersebut dan kemudian membayar ongkosnya sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dan setelah ongkos beca Terdakwa bayar lalu kedua tukang beca tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa ;
- Bahwa bebatuan tersebut yang diantarkan oleh tukang beca kerumah Terdakwa sebanyak 8 (delapan) karung masing masing 4 (empat) karung satu beca;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan kedua orang tukang beca tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Zulkifli Lubis alias Rajab, Ahmad Faisal Batubara, M. Zulfikar Batubara dan Ahmad Ridwan Batubara, akan tetapi yang Terdakwa kenal adalah Asep Sukmana;
- Bahwa lobang tambang dan batu yang 8 (delapan) karung tersebut adalah milik anak Terdakwa yang bernama Khorul Anwar Daulay yang disewa dari saksi Rapahuddin sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa batu yang diduga mengandung emas tersebut diambil oleh Asep Sukmana dari Desa Huta Bargot Julu;
- Bahwa pemilik tanah/lahan tambang tersebut adalah Rapahuddin yang sangat jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa Khoirul menyewa tanah tersebut dari Rapahuddin;
- Bahwa peranan Terdakwa dalam pertambangan batu tersebut adalah sebagai pemodal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Asep Sukmana dalam pertambangan tersebut adalah sebagai pelaksana lapangan yang bertugas untuk mengantar dan mengangkut hasil batu tambang yang diduga mengandung emas tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa Khoirul Anwar tidak ada memiliki izin untuk melakukan penambangan dilokasi tersebut;

1. Terdakwa **KHOIRUL ANWAR DAULAY**, yang pada pokoknya :

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013, sekira pukul 15.30 wib bertempat di Desa Adian Jior, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah sedang menonton TV bersama keluarga dan kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal mengantarkan bebatuan yang diduga ada mengandung emas kerumah Terdakwa;
- Bahwa cara kedua orang tersebut yang mengantarkan bebatuan kerumah Terdakwa dengan cara mendatangi rumah orangtua Terdakwa (Hamsar Daulay) dengan menggunakan beca sebanyak 8 (delapan) karung masing-masing 4 (empat) karung satu beca atas suruhan Asep Sukmana;
- Bahwa yang menerima bebatuan tersebut saat diantar kerumah Terdakwa adalah orang tua Terdakwa yakni Hamsar Daulay ;
- Bahwa sebabnya bebatuan tersebut diantarkan kerumah Terdakwa karena Terdakwa sebagai pemilik dari lobang tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh batu tersebut dari hasil penambangan liar di Desa Huta Bargot Julu yakni di kilometer 3,5 (tiga setengah) kilometer;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Asep Sukmana dalam pertambangan tersebut adalah hubungan kerja sama untuk mengelola lubang tersebut;
- Bahwa peranan Asep Sukmana dalam pertambangan tersebut yakni sebagai kepala karyawan (pelaksana lapangan) yang Terdakwa gaji;
- Bahwa Tanah/lahan yang Terdakwa pergunakan untuk membuat lubang tambang tersebut adalah milik Rapahuddin yang Terdakwa sewa;
- Bahwa kesepakatan/perjanjian Terdakwa dengan Asep Sukmana sebelum membuat lobang tersebut yakni bila ada batu turun 10 (sepuluh) karung maka Asep Sukmana akan menerima bagian sebanyak 2 (dua) karung;
- Bahwa yang mendanai (memodali) untuk membuat lobang tambang tersebut adalah orang tua Terdakwa yakni Hasmar Daulay;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dilobang tersebut tambang tersebut baru 3 (tiga) Minggu dan sudah mempunyai hasil yakni kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa batu tersebut dibawa kerumah Terdakwa untuk mengetesnya apakah ada emasnya atau tidak;
- Bahwa modal awal untuk pembuatan lobang tambang tersebut sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa selain dari Asep Sukmana masih ada 4 (empat) orang lagi yang bekerja untuk Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Asep Sukmana tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuat lobang tambang bersama dengan Rapahuddin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi : B 6380 JH;
- 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi : BB 6893 LR;
- 4 (empat) karung goni plastil warna putih berisikan batu yang diduga mengandung emas;
- 4 (empat) karung goni plastil warna putih berisikan batu yang diduga mengandung emas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan di pertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan bersesuaian maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013, sekira pukul 15.30 wib bertempat di Desa Adian Jior, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Asep Sukmana telah menyuruh 2 (dua) beca untuk mengantarkan batu hasil tambang yang diduga mengandung emas kerumah Para Terdakwa dan ditengah jalan distop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas dan selanjutnya barang bukti beserta kedua orang tukang beca tersebut dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Rapahuddin dengan Para Terdakwa adalah sebagai rekan karena Rapahuddin sebagai pemilik tanah/lahan sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar yang menyewa tanah Rapahuddin ;
- Bahwa tujuan Terdakwa Khoirul Anwar menyewa tanah Rapahuddin untuk berkebun diatas tanah tersebut;
- Bahwa sebabnya bebatuan tersebut diantarkan kerumah Para Terdakwa karena Terdakwa Khoirul Anwar sebagai pemilik dari lobang tersebut;
- Bahwa peranan Asep Sukmana dalam pertambangan tersebut yakni sebagai kepala karyawan (pelaksana lapangan) yang Terdakwa Khoirul Anwar gaji;
- Bahwa Tanah/lahan yang Terdakwa pergunakan untuk membuat lubang tambang tersebut adalah milik Rapahuddin yang Terdakwa sewa;
- Bahwa yang mendanai (memodali) untuk membuat lobang tambang tersebut adalah orang tua Terdakwa yakni Hasmar Daulay;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan dilobang tersebut tambang tersebut baru 3 (tiga) Minggu dan sudah mempunyai hasil yakni kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa modal awal untuk pembuatan lobang tambang tersebut sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Asep Sukmana tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuat lobang tambang bersama dengan Rapahuddin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya sehingga akan dijatuhi pidana atau terbukti tetapi tidak merupakan tindak pidana, sehingga Para Terdakwa akan dilepas dari tuntutan hukum, atau tidak terbukti sehingga akan dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Para Terdakwa, haruslah terlebih dahulu diteliti apakah perbuatan yang telah dilakukannya, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atau tidak, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

--



- : Pasal 161 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;
- Kesatu : Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;
- Atau
-
- Kedua

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan tersebut berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang ada relevansinya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 *Barang siapa;*
- 2 *Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK ;*

Ad. 1). Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” ialah orang perseorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan orang tersebut harus cakap bertindak dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa, dan Para Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan ternyata Para Terdakwa adalah orang / subyek hukum yang sehat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akal dan pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya dan cakap bertindak serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang siapa*” ini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2). **Unsur “*Secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti, bahwa sebelumnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2013, sekira pukul 15.30 wib bertempat di Desa Adian Jior, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal Asep Sukmana telah menyuruh 2 (dua) beca untuk mengantarkan batu hasil tambang yang diduga mengandung emas kerumah Para Terdakwa dan ditengah jalan distop oleh petugas dan selanjutnya barang bukti beserta kedua orang tukang beca tersebut dibawa ke Polres Mandailing Natal untuk pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hubungan Rapahuddin dengan Para Terdakwa adalah sebagai rekan karena Rapahuddin sebagai pemilik tanah/lahan sedangkan Terdakwa Khoirul Anwar yang menyewa tanah Rapahuddin ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa Khoirul Anwar menyewa tanah Rapahuddin untuk berkebun diatas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebabnya bebatuan tersebut diantarkan kerumah Para Terdakwa karena Terdakwa Khoirul Anwar sebagai pemilik dari lobang tersebut;

Menimbang, bahwa peranan Asep Sukmana dalam pertambangan tersebut yakni sebagai kepala karyawan (pelaksana lapangan) yang Terdakwa Khoirul Anwar gaji;

Menimbang, bahwa Tanah/lahan yang Terdakwa pergunakan untuk membuat lubang tambang tersebut adalah milik Rapahuddin yang Terdakwa sewa;

Menimbang, bahwa yang mendanai (memodali) untuk membuat lobang tambang tersebut adalah orang tua Terdakwa yakni Hasmar Daulay;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan dilobang tersebut tambang tersebut baru 3 (tiga) Minggu dan sudah mempunyai hasil yakni kurang lebih 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa modal awal untuk pembuatan lobang tambang tersebut sebesar Rp. 19.000.000.- (sembilan belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Asep Sukmana tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuat lobang tambang bersama dengan Rapahuddin;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*" ini tidak terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan unsur-unsur yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembeda maupun alasan penghapus pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan di pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman atas diri Para Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Para Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa mengenai status Penahanan Para Terdakwa dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan di persidangan yang nantinya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pertambangan liar ;

Hal-hal yang meringankan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dalam persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi-nya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, yaitu isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, memperhatikan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya dalam **Pasal 158 UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara** jo **Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP**, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

“MENGADILI”

- 1 Menyatakan Terdakwa **I. HAMSAR DAULAY** dan Terdakwa **II. KHOIRUL ANWAR DAULAY** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IUPR atau IUPK”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **23 (dua puluh tiga) hari** dan **Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan maka dapat diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
- 3 Menyatakan masa Penahanan Kota yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi : B 6380 JH;
 - 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi : BB 6893 LR;

Dikembalikan kepada yang berhak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) karung goni plastil warna putih berisikan batu yang diduga mengandung emas;
- 4 (empat) karung goni plastil warna putih berisikan batu yang diduga mengandung emas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

DEMikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **KAMIS** tanggal **08 MEI 2014** oleh kami **DODDY HENDRASAKTI. SH.** selaku Ketua Majelis, **AHMAD RIZAL, SH.** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DARWIN, SH, MH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh **MAISURI, SH.** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

AHMAD RIZAL, SH.

BOY ASWIN AULIA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

DODDY HENDRASAKTI, SH.

PANITERA,

D A R W I N, SH.